

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana terdiri atas dua norma yaitu, norma yang harus dipenuhi agar tindakan bisa disebut tindakan pidana, dan norma yang berhubungan dengan ancaman pidana yang nantinya akan digunakan pelaku dari suatu tindak pidana. Tindak pidana merupakan tindakan pelanggaran yang dilakukan terhadap aturan-aturan kepentingan negara yang mana juga merupakan kepentingan public, yang menjadi dasar hak bagi negara dalam membuat peraturan, menentukan, menuntut, bahkan hingga menghukum pelaku pelanggaran hukum pidana. Berdasarkan hal tersebut kebijakan hukum pidana memegang peran penting dalam menentukan suatu tindak pidana¹.

Kebijakan Penal atau yang dikenal juga dengan *penal policy* merupakan upaya untuk mencegah dan menangani kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Kebijakan hukum pidana memiliki peran penting dalam lingkungan masyarakat tidak hanya membuat peraturan perundang-undangan tetapi juga memerlukan pendekatan holistic dengan melibatkan disiplin ilmu hukum dan selain ilmu hukum pidana serta realitas di dalam lingkungan masyarakat agar kebijakan hukum pidana yang digunakan tetap sesuai dengan kebijakan social dan rencana pembangunan nasional yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan manusia². Pada prinsipnya pengambilan suatu kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik, tidak dapat dipisahkan dari tujuannya yaitu, penanggulangan kejahatan, oleh sebab itu kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari politik criminal.

¹ Vivi.

² Ariyanti Vivi, 'Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia', *Jurnal Yuridis*, 6.2 (2019), 33–54Vivi.

Berdasarkan Pusat Informasi Kriminal Nasional (PIKN) kepolisian RI, sepanjang pada tahun 2022 terdapat 154.602 kasus tindak pidana di Indonesia, dan memiliki rata-rata penurunan 1% setiap bulan. Pada tahun 2023 terhitung sejak 01 Januari 2023 terdapat 4507 tindakan pelanggaran yang terjadi di seluruh Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) angka tindak pidana Maluku pada tahun 2020 terdapat 5.350.00 tindak pidana dan pada terjadi penurunan pada tahun 2021 sebanyak 3.139.00.

Menurut Hardjito Nutopuro, “hukum adat adalah hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan”. Keberadaan hukum adat sendiri telah diakui oleh negara seperti yang tertulis dalam UU 1945 Pasal 18B ayat 2 yang berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, serta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang.³. Hal ini berarti bahwa negara sendiri mengakui keberadaan hukum adat, serta menghormati keyakinan, dan peraturan-peraturan yang terkandung dalam hukum adat. Sebelum berlakunya KUHP secara nasional sebagian daerah di Indonesia telah memiliki norma yang berlaku dalam hidup pergaulan dan keseharian, yang lama kelamaan norma ini mengatur kehidupan dan tingkah laku masyarakat setempat, norma tersebut dikenal dengan nama hukum adat. Hukum adat ini lah yang harus ditaati dan di patuhi oleh masyarakat setempat, yang nantinya jika melakukan pelanggaran atas hukum tersebut maka akan dikenakan sanksi yang berlaku⁴.

Perubahan zaman pada era globalisasi ini, dapat menjadikan hukum adat sebagai salah satu hukum yang nantinya dapat berubah mengikuti perkembangan zaman. Meskipun

³ Insan Firdaus, ‘De Jure De Jure’, 17.740 (2017), 429–43.

⁴Sudirga Gede Agus Engga Suryawan I Gede Artha, ‘Penerapan Pidana Adat Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pelanggaran Adat’, 2019, 1–16.

begitu, dalam lingkup masyarakat tertentu, mereka masih memegang teguh hukum dan peraturan adat yang telah ada sejak zaman dahulu.

Kepulauan Kei adalah pulau yang letaknya berada pada provinsi Maluku Tenggara. Kepulauan Kei sendiri terdiri dari dua pulau kecil yang terpisah, yaitu Kepulauan Kei Kecil dan Kei Besar. Masyarakat Kei sendiri masih memegang teguh dan mempertahankan hukum adat. Hukum adat masyarakat Kei umumnya dikenal dengan nama hukum adat *LARVUL NGABAL*. Hukum adat *Larvul Ngabal* diambil dari bahasa Kei. *Larvul Ngabal* dibagi atas 2 bagian yaitu, hukum *Larvul* dan *Ngabal*. Hukum *Larvul* yang artinya darah merah dan *Ngabal* yang berarti tombak dari Bali. Hukum *Larvul* merupakan hukum pidana yang terdiri dari 4 Pasal dan hukum *Ngabal* merupakan hukum perdata yang dibagi ke dalam 3 Pasal. Hukum adat inilah yang mengatur masyarakat Kei dalam hidup kebersamaan dan keseharian mereka. Hukum ini mempunyai unsur pidana dan unsur perdata. Umumnya tindak pidana yang terjadi di kalangan masyarakat Kei, tidak hanya diselesaikan dengan kebijakan hukum pidana tetapi juga dengan berpegang pada hukum adat *Larvul Ngabal*, yang telah mengatur tatanan hidup masyarakat Kei sejak dahulu kala. Salah satu contoh sanksi terhadap tindakan pembunuhan dalam masyarakat Kei adalah pelaku akan di tenggelamkan secara hidup-hidup ke dasar laut, sama seperti sanksi pada umumnya, sebelum diterapkan hukumannya akan diberikan penawaran kepada masyarakat, jika ada yang ingin menebus kesalahan pelaku, umumnya tebusan untuk tindakan pelanggaran berupa barang-barang adat Kei atau yang merupakan harta adat masyarakat Kei. Tebusan ini dikenal dengan nama "*entuv tuel na ai ngam ensak*". Seiring berjalannya waktu tebusan ini masih tetap dibayarkan hingga saat ini, namun jumlahnya mengalami perubahan dari zaman ke zaman dan menyesuaikan dengan permintaan korban.

Angka tindak pidana pada daerah Maluku yang menurun dari tahun ke tahun, menunjukkan bahwa dalam penerapannya hukum pidana dan hukum adat yang mampu

membuat pelaku jera. Namun tak jarang di zaman modern ini, ada yang menganggap hukum adat merupakan hukum yang sudah lama yang peraturannya dan sanksinya tidak sekeras dahulu, dan terkadang ada beberapa oknum yang bahkan tidak mengetahui apa saja peraturan-peraturan yang terkandung dalam hukum adat tersebut, sehingga dalam bertindak mereka kadang tidak memikirkan risiko atau sanksi atas tindakan pelanggaran terhadap hukum adat tersebut. Oleh sebab itu peneliti ingin menggali lebih dalam, bagaimana kebijakan hukum adat dan pidana diterapkan dalam memberikan sanksi atas tindakan pelanggaran yang terjadi pada masyarakat Kei.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat ditarik permasalahan tersebut

1. Bagaimana konsep hukum pidana adat dalam memberikan hukuman terhadap tindakan pelanggaran yang terjadi pada masyarakat Kei ?
2. Apa yang menjadi dasar memberikan hukuman terhadap tindakan pelanggaran yang terjadi pada masyarakat Kei?
3. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hukum pidana adat di masyarakat Kei

C. Tujuan

1. Tujuan Umum
 - a. Mengetahui konsep pidana dalam hukum adat terkait tindakan pelanggaran dalam pada masyarakat Kei disamping penegakan hukum adat larval *Ngabal*.
 - b. Mengetahui apa saja yang menjadi dasar dalam pemberian hukuman terhadap tindakan pelanggaran pada masyarakat Kei.
 - c. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pidana di masyarakat Kei.
2. Tujuan Khusus
 - a. Menganalisa keefektifan hukum pidana dan hukum adat dalam mengatasi tindakan pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat Kei.

- b. Mengetahui gambaran hukum pidana dan hukum adat yang di terapkan dalam kehidupan masyarakat Kei
- c. Mengetahui peraturan-peraturan hukum adat yang sampai saat ini masih aktif/di terapkan dalam masyarakat kei.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penulis untuk lebih memahami dan mempelajari hukum adat dan hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah pengetahuan mengenai peraturan-peraturan hukum adat dan UU hukum pidana yang mengatur tentang berbagai tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat Kei
- b. Memperkenalkan secara langsung kepada para pembaca jurnal bahwasannya daerah Maluku Tenggara (Kei) mempunyai budaya, hukum adat dari pada masyarakat suku kei yang masih ada dan aktif di terapkan dalam masyarakat Kei sampai saat ini